

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari bentuk wanprestasi Tergugat (PT.Surya Bumi Megah Sejahtera) adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena Tergugat membuat klausula baku dalam syarat-syarat dan ketentuan pesanan Central Bisnis Distrk Apartement pada angka 11 yang ditegaskan dalam surat Tergugat No. 013/SBS/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 berbunyi “Bila pemesanan dengan alasan apapun membatalkan surat pesanan ini, maka pemesan setuju dan sepakat bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan menjadi milik PT.Surya Bumi Megah Sejahtera dengan ketentuan jika jumlah uang yang disetor belum mencapai 50% dari harga pengikatan maka seluruh uang yang disetor tersebut tidak dapat diminta kembali”. Jika lebih dari 50% dari harga pengikatan maka dikenakan denda pembatalan berupa biaya administrasi 50% dari uang masuk setelah dipotong uang tanda jadi dan biaya lain termasuk denda dan kewajiban biaya lainnya (jika ada)
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut :
 - a. Gugatan perkara yang sedang diperselisihkan ternyata tidak didasarkan pada kerugian yang bersifat publik akan tetapi kerugian yang timbul hanya terhadap 1 (satu) orang saja yakni Kolonel Birawa Budi Juwana, gugatan semacam ini sudah pasti bertentangan dengan hakekat yang

melekat pada hak gugat organisasi dimana tujuan gugatan perlindungan konsumen semata-mata dilandas pada kerugian publik bukan kerugian perorangan.

- b. Dengan demikian dalam perkara, penggugat tidak berwenang mengatas namakan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur selaku Badan Hukum untuk mengajukan gugatan melalui Hak Gugat Organisasi
- c. Setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan Hak Gugat Organisasi Non-Pemerintah, yaitu hak yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu atau organisasi yang memenuhi syarat, untuk bertindak mewakili kepentingan publik (Publik Interest) yang dirugikan sebagai Penggugat, untuk melakukan tindakan korektif yang merugikan kepentingan publik melalui jalur hukum, akan tetapi proses beracara baru dapat dilakukan jika kelompok masyarakat atau organisasi termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut memiliki legal standing
- a. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 dan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk dapat

memiliki legal standing mengajukan gugatan dan mengatas namakan masyarakat, Hak gugat Organisasi haruslah memenuhi syarat :

1. Harus berbentuk Badan Hukum atau yayasan
 2. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut atau memuat bidang kegiatannya
 3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
 4. Diakui pemerintah dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/ Kota
- d. Setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara adalah Badan Hukum privat (PT. Surya Bumi Megah Sejahtera) sedangkan Penyelenggara Negara dijadikan Turut Tergugat, dalam posita gugatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah hubungan hukum jual-beli Unit Apartemen Jln. Raya Kramat Kec. Wiyung Kel. Jajar Tunggal Surabaya antara Kolonel Laut, Birawa Budijuwana dengan Tergugat dan dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum serta membayar ganti kerugian materiel kepada Kolonel Laut Birawa Budijuwana dan Johanis Jonathan Tielman, serta donasi untuk kegiatan perlindungan konsumen Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (Penggugat).
- e. Bentuk / model gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi kriteria sebagai Hak Gugat Organisasi Lembaga Swadaya

Masyarakat, karena adanya tuntutan ganti rugi uang secara perorangan, di dalam perkara Kolonel Laut Birawa Budijuwana dan Johanis Jonathan Tielman, serta ganti rugi untuk kepentingan Penggugat sendiri yaitu donasi untuk kegiatan perlindungan konsumen Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur sebagaimana pula pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat (Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, SH. MM.) yang menerangkan bahwa pasal 46 dan khusus Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah adalah demi dan untuk kepentingan-kepentingan serta permintaan ganti rugi perorangan tidak diperbolehkan kecuali sebagai acuan, sehingga Gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah gugatan perdata biasa, dan untuk dapat menjadi pihak dalam perkara gugatan biasa haruslah yang berkepentingan hukum sendiri, atau kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus.

- f. Dalam perkara, Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan langsung dan Penggugat bukanlah kuasa dari subyek hukum yang berkepentingan langsung, dalam perkara Kolonel Laut Birawa Budijuwana, karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

4.2 Saran

Berdasarkan pada masalah diatas maka saran sebagai berikut:

1. Agar lebih hati-hati dan lebih cermat lagi dalam membuat suatu perjanjian agar tidak merasa dirugikan oleh bujuk rayu dan iming-iming oleh pihak

yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus diperhatikan bahwa dalam membuat perjanjian untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Perjanjian tersebut harusnya batal demi hukum karena dari sebelum membuat perjanjian merasa di paksa untuk mendatangi surat perjanjian dan seharusnya perjanjian tersebut mengakibatkan batalnya persetujuan